

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 005/PER/DIR/RSIH/I/2022

TENTANG BONUS MARKETING EKSTERNAL

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut



LEMBAR VALIDASI PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

BONUS MARKETING EKSTERNAL NOMOR: 005/PER/DIR/RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator Marketing Eksternal	Any	20/a/22
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan	Dan	20/01/22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20/0//2017
	:	dr. Nasir Okbah,Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada	the	20/010

NOMOR

: 005/PER/DIR/RSIH/I/2022

TENTANG : BONUS MARKETING EKSTERNAL



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI

DAFTAR ISI	i
LEMBAR PENGESAHAN	1
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	
BAB II	3
KOMPONEN BONUS	3
BAB III	4
TATA CARA PEMBAYARAN BONUS	4
BAB IV	5
KETENTUAN PENUTUP	5



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 005/PER/DIR/RSIH/I/2022

TENTANG

BONUS MARKETING EKSTERNAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa staf merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada;
- bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten;
- bahwa RS Intan Husada perlu memastikan staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur
 Utama Tentang Pemberian bonus staf atas pencapaian kinerja.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- 8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:

TENTANG

: BONUS MARKETING EKSTERNAL



 Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

BONUS MARKETING EKSTERNAL

Kesatu

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 005/PER/DIR/RSIH/I/2022

Tentang Bonus Marketing Eksternal;

Kedua

Bonus Marketing Eksternal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini

menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 21 Januari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

2



Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 005/PER/DIR/RSIH/I/2022 Tentang: Bonus Marketing Ekternal

BABI **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- Bonus adalah sejumlah uang yang biasanya dapat ditambahkan ke dalam suatu gaji karyawan dan biasanya diperuntukkan untuk seseorang karyawan sebagai suatu bentuk hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik baik mencapai target dan penuh rasa tanggungjawab.
- Staf Marketing Eksternal adalah salah satu divisi di RS.Intan Husada yang bertugas (2)untuk menjalin kerjasama antara RS. Intan Husada dengan pihak ketiga seperti dokter, bidan, klinik, perusahaan, asuransi dan lainnya.
- Bonus Marketing Eksternal adalah apresiasi kepada Staf Marketing Eksternal yang (3)membantu dokter, bidan, atau perusahaan perujuk eksternal untuk membantu melayani pasien yang dirujuk oleh pihak ketiga supaya masuk ke dalam perawatan Rawat Inap RS. Intan Husada, namun tidak termasuk ke dalam komponen penggajian staf RS Intan Husada.

BAB II

KOMPONEN BONUS

Bagian Kesatu Poin Bonus

Pasal 2

- Metode yang digunakan untuk dasar perhitungan bonus dengan menggunakan (1) perhitungan poin.
- (2)Besaran poin yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Jenis Rujukan	Besaran Poin	
Rujukan Rawat Inap Non Bedah	1 (satu) Poin	
Rujukan Rawat Inap Bedah	2 (dua) Poin	
Rujukan Penunjang Medis	1 (satu) Poin	

: 005/PFR/DIR/RSIH/I/2022

TENTANG : BONUS MARKETING EKSTERNAL



Bagian Kedua Besaran Bonus

Pasal 3

- (1) Besaran bonus yang diterima oleh Staf *Marketing* Eksternal dihitung berdasarkan jumlah poin yang didapatkan.
- (2) Besaran bonus yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Jumlah Poin	Besaran Tiap Poin
1-50 Poin	Rp. 5.000,-
51-100 Poin	Rp. 7.500,-
Lebih dari 100 Poin	Rp. 10.000,-

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN BONUS

Bagian Kesatu Periode Pembayaran Bonus

Pasal 4

- (1) Periode pembayaran bonus dihitung per tanggal 1 30/31 setiap bulannya.
- (2) Pembayaran bonus dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer ke rekening *payroll* Staf *Marketing* Eksternal.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Bonus

Pasal 5

- (1) Staf *Marketing* Eksternal mengajukan pembayaran bonus kepada Manajer *Marketing* dan Keuangan paling lambat setiap tanggal 10.
- (2) Pembayaran bonus Staf Marketing Eksternal dilakukan oleh PT. RSIH
- (3) Berkas pengajuan pembayaran marketing eksternal terdiri dari:
 - a. Formulir pengajuan pembayaran
 - b. Rekapitulasi rujukan pasien sesuai dengan jenis rujukan
 - c. Bukti rujukan pasien dari pihak ketiga seperti dokter, bidan, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, perusahaan dan lainnya.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran, berkas pengajuan pembayaran bonus Staf Marketing Eksternal dilakukan verifikasi oleh Manajer Marketing dan Keuangan serta Satuan Pemeriksa

4



BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Menyetujui, Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada,

dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 20 Januari 2022

Direktur,

50

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633